

# Penegakan Hukum Terhadap Operasi Tangkap Tangan Perkara Tindak Pidana Korupsi

**Kresna Yogi Pratama**

Afiliasi: Universitas Tarumanagara Jakarta

E-mail: kresnayp21@gmail.com

## *Abstract*

---

*Corruption is a crime that is categorized as an extraordinary crime, the eradication of which must also be carried out in an extraordinary or particular way (extraordinary measure). In handling corruption cases, of course, various operations are carried out, including what is known as the Hand Catching Operation with a wiretapping technique, the results of which can be used as evidence for corruption. Law enforcement officers in Indonesia, namely the Corruption Eradication Commission (KPK), the Police and the Attorney General's Office, have the right to conduct wiretapping. However, in terms of its implementation, only the Corruption Eradication Commission can conduct wiretapping in terms of investigations. The efforts made by the Police and the Prosecutor's Office in dealing with Corruption Crimes will be maximized if the authority to conduct wiretapping is equated with the implementation of wiretapping carried out by the Corruption Eradication Commission. The type of research used is normative. The data used is secondary data obtained through library research or documentation and then analyzed by qualitative analysis..*

**Keywords:** Law Enforcement; Arrest Operation; Corruption;

## **Abstrak**

---

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana luar biasa yang pemberantasannya juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa atau khusus (extraordinary measures). Dalam menangani kasus korupsi tentunya dilakukan berbagai operasi, termasuk yang disebut dengan operasi tangkap tangan dan teknik penyadapan yang hasilnya dapat dijadikan sebagai alat bukti tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum di Indonesia yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan memiliki hak untuk melakukan penyadapan. Tetapi yang mendapatkan wewenang untuk melakukan penyadapan hanya Komisi Pemberantasan Korupsi dan hanya dilakukan untuk kepentingan penyelidikan. Upaya yang dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan dalam menangani Tindak Pidana Korupsi akan lebih maksimal apabila kewenang melakukan penyadapan disamakan dengan pelaksanaan penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dihimpun melalui kajian pustaka atau dokumentasi untuk kemudian dilakukan analisis dengan pendekatan kualitatif..

**Kata Kunci:** Penegakan Hukum; Operasi Tangkap Tangan; Korupsi;

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana terkait penggunaan kekuasaan atau jabatan seseorang untuk kepentingan pribadinya.<sup>1</sup> Tindak pidana korupsi merupakan ancaman besar bagi Indonesia sampai saat ini.<sup>2</sup> Kasus korupsi juga menjadi salah satu kategori dari kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) karena telah mencuri harta negara dan memiskinkan rakyat untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Peningkatan kasus korupsi yang menyebabkan peningkatan jumlah kerugian uang negara dapat memberikan dampak buruk bagi kehidupan perekonomian bangsa dan negara.<sup>3</sup>

Dalam upaya pemberantasan kasus kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) tersebut diperlukan suatu tindakan yang bersifat luar biasa (*extraordinary measures*) pula.<sup>4</sup> Tindakan luar biasa yang dimaksud salah satunya dengan melakukan Operasi Tangkap Tangan atau selanjutnya disebut OTT. Tindakan ini dilakukan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data yang dipublikasikan Transparency International 2020 menunjukkan peringkat korupsi Indonesia semakin memburuk, sebelumnya berada di peringkat 102 dan 85 pada 2019. Meski masih berada di bawah negara sebelah seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2020, yang sudah berada di atas Thailand, Filipina, dan Vietnam, diraih Indonesia dengan 37 poin dan setara dengan negara Gambia. Pada 2020, Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang telah dilakukan pemeriksaan.

Dengan maraknya korupsi di Indonesia, para pejabat yang menjadi fokus Komisi Pemberantasan Korupsi, kepolisian dan kejaksaan dalam hal ini berupaya memberantas korupsi melalui berbagai cara dan upaya. Polisi dan kejaksaan berusaha memberantasnya, mereka melakukan operasi penangkapan manual dengan teknik penyadapan.

Aparat penegak hukum saat ini banyak melakukan tindakan OTT atau yang dikenal dengan operasi tangkap tangan.

---

<sup>1</sup> Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004, hlm. 1

<sup>2</sup> Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007, hlm. 15

<sup>3</sup> Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, "Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Unifikasi" *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Kuningan, Jawa Barat, 2018, URL: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763/622>, diakses pada 27 Maret 2022

<sup>4</sup> Ali Masyahar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisma di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5. Fira Mubayyinah, "Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts", 2 (1) *Prophetic Law Review* 90, 2019, 92-95.

Cerita-cerita keberhasilan operasi tangkap tangan dalam menindak koruptor tersebut semakin mengukuhkan kredibilitas KPK sebagai Lembaga pemberantas korupsi yang progresif di Indonesia. Tidak heran kemudian kinerja KPK memperoleh apresiasi, exposure dan legitimasi yang tinggi dari masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya pengimplementasian kebijakan operasi tangkap tangan sebagai metode penindakan kasus korupsi memunculkan 2 (dua) kubu yang pro dan kontra.

Kubu pro menganggap operasi tangkap tangan KPK merupakan cara yang tepat untuk menangkap koruptor karena tidak memerlukan alur birokrasi yang panjang, tak terduga dan menghasilkan barang bukti konkret. Disisi lain, kubu kontra menganggap pelaksanaan operasi tangkap tangan menyalahi aturan KUHP karena terms yang tertulis dalam KUHP adalah “tertangkap tangan”, bukan “operasi tangkap tangan” seperti yang selama ini dilakukan oleh KPK. Terlebih, pengebakan yang sering kali digunakan sebagai rangkaian operasi tangkap tangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam konteks pemberantasan korupsi (Lutfiasandh, 2019). Operasi tangkap tangan juga rawan melanggar privasi seseorang karena menggunakan penyadapan dan pengintaian. Kubu kontra merasa operasi tangkap tangan yang semakin sering dilakukan tidak berpengaruh signifikan pada penurunan angka korupsi di Indonesia yang tetap saja tinggi.

Di Indonesia, tindak pidana korupsi termasuk tindak pidana terbesar dan relah diatur penegakannya dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Lebih lanjut, Pasal 3 UU Tipikor menyebutkan :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)”.

Operasi Tangkap Tangan dengan teknik penyadapan yang dilakukan oleh Dittipidkor Bareskrim dalam implementasi penyelidikan tidak dapat dilakukan apabila tidak didampingi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adanya perbedaan implementasi dalam hal penegakan hukum terhadap operasi tangkap tangan menyebabkan

permasalahan yang terjadi di Indonesia. “dari permasalahan tersebut sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan terkait Bagaimana pengaturan dan prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan, Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bagaimana penegakan harmonisasi hukum Operasi Tangkap Tangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian normatif yaitu menganalisis terkait permasalahan hukum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>5</sup> Penelitian hukum dengan metode normatif menitikberatkan pada penelitian kepustakaan guna memperoleh data sekunder sebagai data utamanya.<sup>6</sup> Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>7</sup> Pendekatan melalui aturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang ditelaah dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup> Yang dijadikan sebagai bahan penelitian, yaitu: bahan hukum primer dan sekunder. Yang kemudian akan diolah, disusun secara sistematis sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang objek penelitian.<sup>9</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan dan Prosedur pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan.**

#### 1. Komisi Pemberantasan Korupsi

---

<sup>5</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

<sup>6</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 25

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 93

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 93-95

<sup>9</sup> M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 126

(KPK) merupakan salah satu lembaga bantu atau bisa disebut juga sebagai State Auxliary Body. KPK dibentuk untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi yang selama ini telah terjadi dan memiliki kewenangan penuh untuk memberantas korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi landasan lembaga KPK dalam penegakan hukum.”

Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan upaya pemberantasan korupsi yang usdah mengakar pada seluruh lapisan masyarakat. Perlawanan terhadap tindakan korupsi menjadi fokus utama suatu negara yang berdasarkan hukum, bahkan, perlawanan terhadap kasus korupsi dijadikan parameter keberhasilan suatu pemerintahan. Maka dari itu, usaha memberantas kasus korupsi menjadi salah satu bagian terpenting bagi penegakan hukum dalam suatu negara. Hal ini didasari karena tindak pidana korupsi dapat menimbulkan berbagai dampak negatif yang merusak tatanan hidup suatu bangsa dan negara, serta berpengaruh langsung pad perekonomian.

Pada bulan Desember tahun 2003, Pemerintah Indonesia resmi mendirikan lembaga independen dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi yang “berdasarkan pada Undang-Undang Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.” Berdasarkan Undang-undang tersebut, alasan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi ditujukan khusus untuk menangani kasus korupsi.

Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan pada Bab II Undang-Undang Nomor 30 tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pada Pasal 6 – 14, KPK memiliki tugas dan wewenang dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

1. Melakukan kordinasi dengan pihak-pihak dan instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan pemberantasan terhadap korupsi.
2. Melakukan pengawasan pada lembaga dan instansi yang diberi kewenangan untuk memberantas kasus korupsi.
3. Dengan penuh tanggung jawab, diwajibkan melakukan penyelidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi.
4. Melakukan tindakan preventif dalam memberantas tindak pidana korupsi.
5. Melakukan pengawasan dan kontrol terhadap pelanggaran hukum yang terkait dengan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan lampiran peraturan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi No 7 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK:

- a) Dewan Pengawas
- b) Pimpinan KPK
- c) Ketua KPK
- d) Wakil Ketua KPK
- e) Tim Penasihat
- f) Pelaksanaan Tugas

Pengaturan dalam pasal 12 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa KPK memiliki kewenangan dalam penyadapan.

## 2. Kepolisian

Pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>10</sup>

Fungsi Kepolisian tidak dapat dipisahkan oleh fungsinya sebagai alat negara dalam pelaksanaan perputaran pemerintahan. Undang-undang selalu memberikan Kewenangan dan juga selalu dibatasi dengan undang-undang yang berlaku. Apabila kita melihat beberapa kewenangan di atas, maka dalam tangkap tangan khususnya dalam hal penyadapan kewenangan anggota Polri dibatasi oleh undang-undang.

Lembaga Kepolisian dalam hal penyelesaian perkara Tindak Pidana Korupsi memiliki bagian tersendiri yaitu Direktorat Tindak Pidana Korupsi dibawah Badan Reserse Kriminal Polri.

Berdasarkan lampiran Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>11</sup>

- a. DIRTIPDIKOR
- b. WADIRTIPDIKOR

---

<sup>10</sup> Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*

<sup>11</sup> [Perpol-nomor-2-tahun-2020-tentang-perubahan-kedua-perkap-nomor-6-tahun-2017-tentang-sotk-mabes-polri.pdf](#) (wordpress.com) diakses tanggal 19 Desember 2021



- c. Urkeu
- d. Urtu
- e. Kasubbagopsnal
- f. Kasubbagrenmin
- g. Kasubdit

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi : “Penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang ditentukan lain dalam undang-undang”.

### 3. Kejaksaan

Profesi jaksa diawali dengan lahirnya Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 dan Undang-undang Nomor 5 tahun 19991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menetapkan fungsi dan kegiatan jaksa. Undang-undang inilah yang kemudian menjadi dasar hukum profesi jaksa. Menurut undang-undang tersebut menyebutkan bahwa hakikat jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam perkembangannya jaksa salah satu aparat pemerintah yang berhubungan dengan proses penegakkan hukum. Jaksa memiliki wewenang yang diatur dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia telah mengatur tugas dan wewenang kejaksaan sebagaimana dalam pasal 30 yaitu :

1. Melakukan penuntutan
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan dan keputusan bersyarat
4. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang
5. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Penyidikan merupakan salah satu tahap dalam proses penegakan hukum pidana dan merupakan tahap awal dalam proses peradilan pidana oleh karena itu proses penyidikan ini menjadi sentral dan merupakan kunci dalam upaya penegakan aturan-aturan hukum pidana terhadap berbagai peristiwa yang terjadi. Karena itu profesi jaksa penyidik menjadi penting. Khususnya dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Sehingga diperlukan peranan dari lembaga kejaksaan untuk dapat menangani pidana korupsi yang dianggap perlu mendapatkan penanganan yang serius.

Berdasarkan lampiran Peraturan Jaksa Agung Nomor : Per-009/A/JA01/2011 Tentang Struktur Organisasi Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Khusus yaitu :

- a. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
- b. Sekretariat Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus
- c. Direktorat Penyidikan
- d. Direktorat Penuntutan
- e. Direktorat Eksekusi dan Eksaminasi
- f. Koordinator
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam tindak pidana khusus jaksaan berperan sebagai penyidik. Dasar hukum yang memberikan wewenang penyidikan tindak pidana korupsi kepada Kejaksaan adalah Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang berbunyi sebagai berikut : “Dibidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu”.

Pasal 31 ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2, intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan Kepolisian, Kejaksaan dan Institusi Penegak Hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang”.

Dalam penjelasannya, kewenangan penyidik dalam pasal ini termasuk wewenang untuk melakukan penyadapan.

1. Pengendali penanganan perkara yang menerima permintaan bantuan menindaklanjuti dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja atau dalam keadaan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan permintaan bantuan
2. Pengendali penanganan perkara yang menerima permintaan bantuan dapat meminta kepada bidang yang mengajukan permintaan bantuan, berupa:
  - a. Penjelasan secara langsung tentang alasan permintaan bantuan;



- b. Dokumen dan atau informasi tambahan yang diperlukan dalam menindaklanjuti permintaan.
3. Tembusan Surat Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a dan b disampaikan ke bidang Pengawasan, paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permintaan bantuan.
4. Pemenuhan atas permintaan penjelasan tambahan sebagaimana dimaksud ayat 2 dilaksanakan oleh bidang yang meminta bantuan paling lama 3 hari kerja sejak diterimanya surat permintaan penjelasan.
5. Surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, 2, 3 dan 4 dilaksanakan oleh bidang yang memberikan bantuan dengan Pejabat Teknis dan Pejabat Administrasi sebagai penanggung jawab.

### **Implementasi penegakan hukum terhadap Operasi Tangkap Tangan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi**

Sementara itu, OTT adalah istilah KPK untuk menangkap basah seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Sebuah operasi yang bersifat rahasia, terukur dan jarang target operasinya yang dapat selamat dari tuduhan karena didasari dengan proses yang panjang ketika KPK “mengendus” adanya indikasi tindak pidana korupsi.<sup>12</sup> Istilah OTT baru muncul dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) No. 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Perpres tersebut membentuk Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang selanjutnya disebut sebagai Satgas Saber Pungli yang berkedudukan dibawah dan serta bertanggung jawab kepada Presiden.<sup>13</sup>

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satgas Saber Pungli mempunyai sejumlah wewenang, salah satunya adalah melakukan operasi tangkap tangan. Dalam melakukan OTT ada dua teknik yang digunakan KPK yaitu penyadapan dan pengebakan.<sup>14</sup> Pertimbangan hakim dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi terkait penyadapan antara lain mengatakan bahwa kewenangan tersebut dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a UU KPK bertentangan dengan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945), yang menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta

---

<sup>12</sup> Fatimah Asyari, “Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017, hlm. 57-66

<sup>13</sup> Pasal 1 *Perpres* Nomor 87 Tahun 2016.

<sup>14</sup> “Operasi Tangkap Tangan oleh KPK”, 1 Februari 2017, <https://www.nyatnyut.com/2017/02/01/operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk/>, diakses 14 April 2022

benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Namun, MK menjelaskan hak privasi bukanlah bagian dari hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (nonderogable rights) sehingga negara dapat melakukan pembatasan terhadap pelaksanaan hak-hak tersebut dengan menggunakan Undang-Undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi mengamanatkan untuk membentuk satu aturan tentang mekanisme dan prosedur penyadapan yang berisi syarat-syarat:

1. Adanya otoritas resmi yang ditunjuk dalam UU untuk memberikan izin penyadapan, menurut Undang-Undang, KPK diberikan kewenangan untuk melakukan penyadapan;
2. Adanya jaminan jangka waktu yang pasti dalam melakukan penyadapan;
3. Pembatasan penanganan materi hasil penyadapan; dan
4. Pembatasan mengenai orang yang dapat mengakses penyadapan.

Diatur dalam KHUHAP tentang dasar hukum operasi tangkap tangan yang di atur dalam ketentuan Pasal 1 butir 19 KUHP yaitu “Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”

Pembuktian perkara pidana sesuai postulat *In Criminalibus Probatioes Bedent Esse Luce Clariores* yang berarti bahwa dalam perkara-perkara pidana bukti bukti yang diperoleh haruslah lebih terang daripada cahaya, sebab melalui Operasi Tangkap Tangan langsung diperoleh bukti yang jelas, terang, dan akurat serta tidak terbantahkan bukan hanya berdasar persangkaan saja. Operasi Tangkap Tangan sudah pasti didahului oleh serangkaian tindakan penyadapan yang telah dilakukan dalam jangka waktu tertentu.

Hasil penyadapan pada dasarnya merupakan bukti permulaan terjadinya suatu tindak pidana jika antara bukti yang satu dan bukti yang lain terdapat kesesuaian (*Corroborating Evidence*). Artinya, perkara tersebut sudah siap diproses secara pidana karena memiliki minimal dua alat bukti. Dalam konteks kekuatan pembuktian, Operasi Tangkap Tangan dapat dikatakan memenuhi pembuktian sempurna (*Probatio Plena*) yang berarti bukti tersebut tidak lagi menimbulkan keraguan-raguan mengenai keterlibatan

pelaku dalam suatu kejahatan. Kendatipun demikian, hakim dalam perkara pidana tidak terikat secara mutlak terhadap satu pun alat bukti, akan tetapi Operasi Tangkap Tangan paling tidak dapat menghilangkan keraguan tersebut. Pasal 12 Undang-Undang KPK secara eksplisit menyatakan "Dalam melaksanakan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan...."

Ketentuan tersebut secara expressive verbis membolehkan KPK menyadap dan merekam pembicaraan dalam penyelidikan. Artinya, penyadapan diperbolehkan untuk menentukan ada tidaknya tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam definisi penyelidikan dan yang dilakukan oleh KPK adalah suatu proses atau upaya pengumpulan bukti terkait informasi yang telah diperoleh melalui hasil penyadapan. Dalam pelaksanaan OTT, apabila KPK sedang melakukan OTT dan uang suap atau objek suap sudah berada di tangan terduga, maka yang terjadi adalah delik selesai. Namun, bilamana uang suap atau objek suap tersebut belum berada di tangan terduga, maka yang terjadi adalah percobaan terhenti. Dengan demikian yang menghubungkan antara tindakan OTT sebagai upaya hukum yang dilakukan oleh KPK dan delik percobaan bukanlah suatu bentuk analogi antara tertangkap tangan dan percobaan melainkan menghubungkan antara keadaan orang tertangkap tangan dengan delik percobaan.<sup>15</sup>

KPK dalam hal ini sebagai lembaga yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dalam proses pelaksanaan tugas serta wewenangnya telah mengalami banyak perubahan dengan dibentuknya organ baru dalam upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK yakni Dewan Pengawas. Kedudukan dari Dewan Pengawas ini menurut penulis bukanlah bagian dari organ yang secara struktural berada di dalam Criminal Justice System (penyelidik/penyidik, penuntut umum, hakim). Akan tetapi, Dewan Pengawas ini diberi supervisi terkait kewenangan penuh dalam proses pemidanan yang dilakukan oleh organ-organ di dalam criminal justice system tersebut.

## KESIMPULAN

Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian serta Kejaksaan adalah lembaga yang diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik dalam memberantas Tindak Pidana Korupsi selain dari tugas lainnya yang diberikan. Kepolisian dan Kejaksaan dalam bentuk lembaga yang tetap seharusnya memiliki kewenangan yang lebih dalam hal penyadapan

---

<sup>15</sup> Edward Omar Sharif Hiariej, "Legalitas OTT KPK", Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Artikel ini terbit di harian Sindo edisi 4 Maret 2020

untuk Operasi Tangkap Tangan. Tetapi dalam implementasinya Kepolisian dan Kejaksaan tidak bisa melakukan penyadapan tersendiri melainkan harus melakukan koordinasi dengan pihak provider atas seizin dari pengadilan setempat. Selanjutnya, penyadapan yang dilakukan oleh Kepolisian dan Kejaksaan hanya bisa pada saat tahap penyidikan. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyadapan, Kepolisian dan Kejaksaan diharuskan untuk melakukan Kerjasama dengan Lembaga lain berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Berbeda dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki kewenangan khusus dalam penyadapan yang menyebabkan dapat dilakukannya Operasi Tangkap Tangan.

Pentingnya untuk dibuatkan aturan tentang peraturan dan prosedur penyadapan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Diberikan kewenangan yang lebih dalam hal penyadapan oleh Kepolisian dan Kejaksaan dalam proses penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

## DAFTAR PUSTAKA

“Operasi Tangkap Tangan oleh KPK”, 1 Februari 2017, <https://www.nyatnyut.com/2017/02/01/operasi-tangkap-tangan-oleh-kpk/>, diakses 14 April 2022

Achmad Zainuri, *Akar Kultural Korupsi di Indonesia*, Cahaya Baru Sawangan, Depok, 2007.

Ali Masyahar, 2009, *Gaya Indonesia Menghadang Terorisme Sebuah Kritik Atas Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Terorisma di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 5. Fira Mubayyinah, “*Legal Review of Indefinite Revocation of the Political Right to Hold Public Office Against Corruption Convicts*”, 2 (1) *Prophetic Law Review* 90, 2019, 92-95.

Andi, *Korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.

Bagian Menimbang huruf b Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Edward Omar Sharif Hiariej, "Legalitas OTT KPK", Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Artikel ini terbit di harian Sindo edisi 4 Maret 2020

Fatimah Asyari, “*Operasi Tangkap Tangan di Pusat dan Daerah untuk Meraih WTP Terkait Masalah Pelanggaran Hukum*”, *Jurnal Legalitas*, Vol. 2 No. 1, Juni 2017.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59e5e35ed4786/ott--tertangkap-tangan-dan-entrapment-1.>, diakses pada tanggal 20 Desember 2021

<http://www.negarahukum.com/hukum/silent-operation-kpk-ott-vs-penyadapan.html> diakses pada tanggal 15 Desember 2021.

- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 44
- Pasal 1 Perpres Nomor 87 Tahun 2016.
- Perpol-nomor-2-tahun-2020-tentang-perubahan-kedua-perkap-nomor-6-tahun-2017-tentang-sotk-mabes-polri.pdf (wordpress.com) diakses tanggal 19 Desember 2021.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011.
- Romli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 2004
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Yasmirah Mandasari Sarigih, Teguh Prasetyo, Jawade Hafidz, “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Penuntut Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Unifikasi” *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Kuningan, Jawa Barat, 2018, URL: <https://journal.uniku.ac.id/index.php/unifikasi/article/view/763/622>, diakses pada 27 Maret 2022